

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK,  
INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**


**SKRIPSI**

**OLEH :**

**STEFANUS MICHAEL LIE**

**20190100136**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK,  
INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**STEFANUS MICHAEL LIE**

**20190100136**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2023**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Stefanus Michael Lie  
NIM : 20190100136  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 1 September 2022

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Stefanus Michael Lie

NIM : 20190100136

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 6 Januari 2023

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Stefanus Michael Lie  
NIM : 20190100136  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,  
Pembimbing,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303

Tangerang, 6 Januari 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Stefanus Michael Lie  
NIM : 20190100136  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023.


**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : **Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA.**  
NIDN : 0311046501



Penguji I : **Sutandi, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0424067806



Penguji II : **Tjong Se Fung, S.E., M.M.**  
NIDN : 0405096805



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama penyusun dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Stefanus Michael Lie

NIM : 20190100136

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

Nim : 20190100136  
Nama : Stefanus Michael Lie  
Jenjang Studi : S1  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 14 Maret 2023

Penulis,



(Stefanus Michael Lie)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK,  
INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG  
(Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**

**ABSTRAK**

Sejauh mana pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara kendaraan bermotor menjadi fokus penelitian ini. Dalam investigasi ini, kami membidik wajib pajak pemilik mobil yang berada di atau berbasis di luar kota Tangerang.

Selain itu, 1.228.280 pemilik kendaraan di Kota Tangerang termasuk dalam sampel. Dalam penelitian ini, dikumpulkan 103 tanggapan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Studi ini juga menggunakan metode kuantitatif dan mengandalkan data primer yang diperoleh dari survei langsung dan jajak pendapat online.

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berkorelasi signifikan dengan kepatuhan ( $p=0,002 > 0,05$ ). Nilai signifikansi antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,000 0,05. Ditemukan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pada tingkat signifikansi 0,011 0,05. Dengan tingkat signifikansi 0,001 0,05 dapat ditemukan korelasi antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat tingkat signifikansi 0,000 0,05 untuk interaksi antara edukasi wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi dan kepatuhan perpajakan.

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

***THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX RATES, TAX INCENTIVES AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN TANGERANG CITY (Study on Motorized Vehicle Owners in Tangerang City)***

**ABSTRACT**

*To what extent do taxpayer knowledge, tax rates, tax incentives, and tax sanctions influence taxpayer compliance among motorists is the focus of this research. In this investigation, we zero in on car-owning taxpayers in or based out of the city of Tangerang.*

*Moreover, 1,228,280 vehicle owners in Tangerang City were included in the sample. In this study, 103 responses were collected using a simple random sampling method. This study also employs quantitative methods and relies on primary data gleaned from in-person surveys and online polls.*

*In this research, we found that taxpayer awareness significantly correlated with compliance ( $p=0.002 > 0.05$ ). The significance value between tax rates and taxpayer compliance is  $0.000 > 0.05$ . It has been found that tax incentives have a significant impact on taxpayer compliance, at the  $0.011 > 0.05$  level of significance. With a significance level of  $0.001 > 0.05$ , a correlation between tax penalties and taxpayer compliance can be found. There is a  $0.000 > 0.05$  significance level for the interaction between taxpayer education, tax rates, tax incentives, and tax sanctions and compliance.*

***Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Incentives, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Taxpayer.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kekuatan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)”**.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang penulis hormati secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari pihak lain. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M.,BKP. Selalu Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan, bantuan, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Kedua orang tua serta kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi terselesaikan dengan baik.
6. Teman terbaik penulis Fernando Sanjaya, Luciana yang telah membantu serta menemani dengan sepenuh hati serta memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi baik secara tidak langsung maupun langsung.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan berbagai pihak lainnya. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Tangerang, 16 January 2023



Stefanus Michael Lie

NIM : 2019010013

## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang.....	13
B. Identifikasi Masalah.....	19
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	24
1. Pajak.....	24
2. Pajak Daerah .....	25
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
4. Kesadaran Wajib Pajak .....	30
5. Tarif Pajak.....	32
6. Insentif Pajak.....	33
7. Sanksi Pajak.....	34
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pemikiran .....	47
D. Perumusan Hipotesa .....	48
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	48
3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	49
4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	50
5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Objek Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	53


D.	Populasi dan Sampel.....	54
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
F.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	57
G.	Teknik Analisis Data .....	65
	1. Statistik Deskriptif.....	65
	2. Uji Kualitas Data.....	66
	3. Uji Asumsi Klasik.....	67
	4. Uji Statistik .....	69
	5. Uji Hipotesis .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A.	Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	73
	1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	76
B.	Analisis Hasil Penelitian.....	78
	1. Uji Kualitas Data.....	78
	2. Uji Asumsi Klasik.....	85
	3. Uji Statistik .....	89
	4. Pengujian Hipotesis.....	92
C.	Pembahasan .....	94
	1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	95
	2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	95
	3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	96
	4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	97
	5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>

A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi.....	100
1. Implikasi Teoritis .....	100
2. Implikasi Manajerial .....	101
3. Implikasi Metodologi .....	101
C. Saran.....	102
1. Bagi peneliti selanjutnya .....	102
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor .....	102
3. Bagi Pemerintah.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang 2019-2021 ..	14
Tabel I. 2	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang 2019-2021 ..	14
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III. 1	Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban .....	57
Tabel III. 2	Operasional Variabel .....	63
Tabel IV. 1	Distribusi Kuisioner.....	73
Tabel IV. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
Tabel IV. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP....	74
Tabel IV. 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	75
Tabel IV. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan .....	76
Tabel IV. 6	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	77
Tabel IV. 7	Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	79
Tabel IV. 8	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak .....	80
Tabel IV. 9	Hasil Uji Validitas Insentif Pajak .....	80
Tabel IV. 10	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	81
Tabel IV. 11	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	82
Tabel IV. 12	Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak.....	83
Tabel IV. 13	Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak .....	83
Tabel IV. 14	Hasil Uji Reliabilitas Insentif Pajak .....	84
Tabel IV. 15	Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak.....	84
Tabel IV. 16	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	84
Tabel IV. 17	Hasil Uji Normalitas .....	85

Tabel IV. 18 Hasil Uji Multikolonieritas.....	87
Tabel IV. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	89
Tabel IV. 20 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	90
Tabel IV. 21 Hasil Uji F .....	92
Tabel IV. 22 Hasil Uji T Pharsial .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas <i>Normal P-P plot</i> .....	86
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 TABEL PERTANYAAN KUISIONER .....	108
LAMPIRAN 2 GOOGLE FORM .....	113
LAMPIRAN 3 SKOR RESPONDEN.....	120
LAMPIRAN 4 HASIL OLAH DATA SPSS .....	135
LAMPIRAN 5 TABEL R .....	143



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia tetap mengandalkan perpajakan sebagai sarana pembiayaan kegiatan pemerintahan, dengan warga negara memberikan kontribusi secara sukarela (walaupun terpaksa) ke kas negara. Salah satu golongan pungutan umum adalah Pajak Daerah. Saat membeli kendaraan di Indonesia, Anda harus membayar pajak provinsi yang disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Semua pemilik kendaraan juga wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak atas kepemilikan atau pengoperasian kendaraan bermotor wajib dipungut di tingkat daerah (Isnaini & Karim, 2021). Seiring perkembangan kemajuan akan teknologi dan transportasi di Indonesia pemilik kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Masyarakat di Indonesia kian banyak untuk memilih menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi sekaligus untuk membantu menjalani aktivitas keseharian masyarakat. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor tahun 2019-2021 :

**Tabel I. 1****Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang 2019-2021**

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang dan Jenis Kendaraan di Kota Tangerang (Unit)				
Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Motor
2019	233.458	1.042	48.351	1.114.765
2020	213.264	795	43.582	976.223
2021	215.812	2.197	44.417	965.854

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Tangerang yang ditunjukkan diatas memiliki perbedaan yang signifikan jumlahnya dengan Kabupaten Tangerang dimana Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I. 2****Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang 2019-2021**

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang dan Jenis Kendaraan di Kota Tangerang (Unit)				
Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Motor
2019	192.302	400	55.246	1.339.870
2020	189.087	310	53.669	1.253.300
2021	189.647	1.648	52.884	1.203.050

Sumber: Badan Pusat Statistik Banten

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa berbeda dengan Kota Tangerang yang dominan para wajib pajak/masyarakatnya memiliki kendaraan bermotor yang umum dan sering digunakan berupa mobil sementara Kabupaten Tangerang wajib pajaknya lebih banyak memiliki kendaraan bermotor berupa Motor yang juga sangat umum dan sering digunakan dan apabila dibandingkan tarifnya, tarif pajak kendaraan mobil lebih tinggi dibandingkan tarif pajak kendaraan motor, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan wajib pajak Kabupaten Tangerang lebih taat atau patuh untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena tarif pajak akan kendaraan yang dimilikinya lebih rendah karena lebih dominan kendaraan bermotor berupa motor dibandingkan wajib pajak Kota Tangerang yang lebih dominan memiliki kendaraan bermotor berupa mobil. Selain itu, data menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Tangerang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan sehingga menyebabkan penurunan jumlah kendaraan bermotor di kota tersebut secara drastis. Pemilik kendaraan memiliki kewajiban yang berkelanjutan kepada pemerintah berupa pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar setiap saat.

Sesuai namanya, (PKB) adalah pungutan yang dikenakan terhadap mereka yang mata pencahariannya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada penjualan, pembelian, atau penggunaan kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak (subjek pajak) terbukti sebagai pemilik sah

kendaraan bermotor (objek pajak), wajib Pajak memiliki kemampuan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor. SAMSAT menerima beberapa cara pembayaran yang berbeda dari wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pada tahun 2022, kami berharap dapat mengumpulkan lebih dari Rp 467 miliar dari pajak kendaraan bermotor, tercatat hingga juli ini penerimaan pajak sudah mencapai Rp 237 Miliar yang dimana itu sudah mencapai hampir 50%. Untuk mendatangkan dana yang diinginkan, wajib pajak diharapkan untuk membayar pajak kendaraan bermotornya secara penuh dan tepat waktu.

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak; ini sangat penting di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk menghindari membayar bagian yang adil dari beban pajak negara. Menjadi wajib pajak yang teliti dan tepat waktu serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan inti dari kesadaran perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak berkorelasi langsung dengan seberapa baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan dengan demikian seberapa besar kemungkinan mereka untuk mematuhi undang-undang (Awaloedin et al., 2021).

Kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya pendidikan wajib pajak. Tingkat ketetapan pajak merupakan faktor apakah wajib pajak akan mematuhi otoritas pajak

atau tidak (I. A. P. P. Dewi et al., 2020). Pajak kendaraan bermotor merupakan ketentuan resmi, artinya tarifnya telah ditetapkan oleh *official assessment*, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda). Tarif pajak kendaraan bermotor milik pribadi saat ini adalah 1,2 persen, sedangkan pajak kendaraan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi 6% (enam persen). Pemerintah provinsi sering memungut biaya tambahan selain pajak penjualan dasar, dengan tarif mulai dari 0% untuk mobil pertama hingga 10% untuk mobil kesepuluh dan seterusnya. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, pelayanan medis darurat, pemadam kebakaran, dan organisasi keagamaan dan sosial dikenakan pajak 0,50% yang dipungut oleh pemerintah/TNI/Polri (nol koma lima puluh persen). Kendaraan yang digunakan dalam industri konstruksi dikenakan pajak penjualan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen). Terdapat korelasi antara biaya pajak dengan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Aini, 2021). Secara umum, jika tarif pajak dinaikkan, wajib pajak harus membayar lebih banyak uang untuk pajak. Ketika tarif pajak rendah, pembayar pajak membayar persentase yang lebih kecil dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Selain adanya kepentingan pribadi dan ancaman sanksi, insentif pajak merupakan faktor lain yang dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak kendaraan bermotornya. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pengurangan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Wajib pajak kendaraan bermotor ditawarkan keringanan pajak sebagai imbalan atas penangguhan

denda keterlambatan pembayaran. Insentif pajak dipergunakan sebagai cara untuk membuat wajib pajak mendukung program pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam cara pengurangan atau pembebasan suatu kewajiban pajak (Fadjriyati & Halimatusadiah, 2022).

Langkah-langkah pajak yang bersifat menghukum adalah garis pertahanan terakhir terhadap ketidakpatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Menurut (Isnaini & Karim, 2021) , pembayar pajak lebih cenderung membayar bagian pajak yang adil jika mereka takut terkena denda yang besar karena terlibat dalam praktik penghindaran pajak ilegal. Wajib Pajak dapat menghadapi sanksi administrasi dan pidana jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu (Iqbal, 2018). Sanksi yang dikenakan oleh pemerintah dapat berupa denda, denda bunga, atau hukuman yang lebih berat. Dalam dunia perpajakan, jenis sanksi yang paling keras adalah pidana, yang tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa penahanan. Sanksi pidana ini ditetapkan apabila seorang wajib pajak melakukan pelanggaran berat sehingga menimbulkan kerugian negara yang hingga lebih dari satu kali. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran dan berdampak pada wajib pajak yang melanggar kewajibannya (Anggraeni, 2022) Hal ini dapat menimbulkan stres bagi wajib pajak, yang kemudian dapat dikenakan sanksi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji “**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**” didasarkan pada informasi yang telah disampaikan pada penjelasan latar belakang sebelumnya.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian dapat menggambarkan beberapa masalah berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas:

1. Wajib Pajak yang hanya cukup sadar akan tanggung jawabnya cenderung tidak dapat memenuhinya.
2. Keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban keuangannya diperparah dengan tarif pajak yang terlalu tinggi.
3. Keringanan pajak ini sebagian besar tidak diketahui dan kurang dipahami oleh wajib pajak.
4. Sanksi pajak yang masih terbilang kurang tegas atau masih rancu untuk menghadapi wajib pajak yang buruk dan menyebabkan wajib pajak melanggar peraturan.
5. Banyak masyarakat yang berhutang pajak kendaraan bermotor tidak membayarnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Peneliti telah memberikan konteks yang cukup pada bagian sebelumnya untuk merumuskan masalah yang dihadapi terhadap studi kasus ini, yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang?
5. Bagaimana seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan tarif pajak kendaraan di Kota Tangerang terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui apakah pemberian insentif wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.
4. Untuk menyelidiki dampak sanksi pajak Kota Tangerang terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.
5. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berbeda, seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dan manfaat yang memperluas pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tujuan tersebut di atas. Di bawah ini, kami akan membahas beberapa manfaat melakukan studi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti hendaknya memperluas hasil pemahaman dan pengetahuan teoritis berupa temuan dan kajian atau pemikiran lebih lanjut tentang kewajiban pajak kendaraan yang merupakan konsep secara teori

##### **2. Manfaat Praktisi**

###### **a. Bagi Penulis**

Dengan sedikit keberuntungan, penelitian ini akan menjelaskan apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di industri otomotif, termasuk tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak.

b. Bagi pembaca

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak semuanya berperan dalam menentukan sejauh mana individu membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi wajib pajak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan wajib pajak guna menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi perpajakan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Kami berharap para peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dan mengarah pada penemuan informasi baru yang penting mengenai perpajakan kendaraan bermotor..

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Karya ini telah dipecah menjadi beberapa bab untuk kemudahan diskusi:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bagian ini memberikan konteks, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menguraikan tujuan

studi, manfaat penelitian, dan menjabarkan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Investigasi teoretis variabel, temuan studi sebelumnya, konteks, dan pengembangan hipotesis semuanya tercakup di sini.

## **BAB III            METODE PENELITIAN**

Diskusi mendalam tentang desain penelitian, termasuk topik seperti objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi variabel, dan analisis hasil.

## **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Gambaran Singkat Penelitian, analisis data, dan presentasi temuan semuanya tercakup dalam bagian ini.

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bagian ini, kami menarik beberapa kesimpulan akhir dan membuat beberapa rekomendasi untuk studi masa depan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Teori

##### 1. Pajak

###### 1. Pengertian Pajak

Dalam Mardiasmo (2018:3), Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Secara umum dikatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontra) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Suparman Sumawidjaya, dalam Sutedi (2022:3), berpendapat tentang pajak adalah:

“Pajak pada hakekatnya merupakan iuran wajib kepada pemerintah berupa barang yang digunakan untuk mendanai penciptaan barang dan jasa publik.”

Untuk memulai, "pajak" didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah pembayaran paksa kepada negara dari warga negara atau bisnis dengan imbalan keuntungan yang diperoleh secara tidak langsung dan diterapkan secara eksklusif untuk memenuhi tuntutan pemerintah. keberhasilan rakyat.”

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa pajak pada hakekatnya adalah pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan negara. Manfaat perpajakan tidak mudah ditemukan atau diperoleh masyarakat. Sebagai hasil dari fakta bahwa pajak melayani tujuan publik daripada tujuan pribadi. Pajak mendatangkan uang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian dan lokal untuk mendanai infrastruktur dan program sosial.

## **2. Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah adalah sebagai berikut, sebagaimana dilaporkan oleh (Ismail 2018, 26):

“Mekanisme utama dimana pemerintah daerah memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi mandat konstitusional mereka dan memberikan layanan penting kepada konstituen mereka.”

Definisi pajak daerah menurut (Syarifudin 2021, 5) mengatakan bahwa :

“Pembayaran yang diperlukan untuk mendanai operasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.”

Pajak daerah didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

“Turun yang dilakukan oleh wajib pajak kepada daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, tanpa imbalan yang dipersamakan secara langsung yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu bentuk dana rumah tangga daerah yang menandakan bantuan yang diberikan kepada daerah secara tidak langsung oleh masyarakat atau wajib pajak.

### **3. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan kepada mereka yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Setiap kendaraan dengan roda dan mesin yang dapat dikendarai di jalan raya dianggap sebagai kendaraan bermotor. Reklayasa berupa motor atau peralatan lain yang mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga penggeraknya diperlukan untuk pengoperasian alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor dan tidak dipasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.”

Peraturan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 2  
Tahun 2015 menerapkan:

“Pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor disebut "pajak kendaraan bermotor.”

Menurut berbagai definisi yang diberikan, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan atas kendaraan darat atau laut yang digerakkan oleh peralatan bermotor. Retribusi STNK dan pajak penjualan merupakan sumber pendapatan utama di daerah (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021).

**b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang tepat adalah sebagai berikut, sesuai UU No. 28 Tahun 2009:

“Tujuan Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk mendorong perolehan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan bermotor.”

Kendaraan dan trailer dengan nilai Gross Tonnage (GT) antara 5 dan 7 dianggap sebagai objek kendaraan bermotor, dan dapat digunakan di landasan pacu darat dan air (tujuh Gross Tonnage).

Barang-barang berikut juga dikecualikan dari ruang lingkup pajak kendaraan:

- a) Kereta,
- b) Mobil yang fungsi utamanya adalah untuk memastikan keamanan nasional,
- c) Kendaraan,
- d) Secara timbal balik, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak kendaraan bermotor kepada perwakilan diplomatik, konsulat, dan perwakilan organisasi internasional.
- e) Barang kena pajak sebagaimana ditentukan oleh hukum setempat.

**c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor wajib dibayar oleh setiap orang yang mempunyai hak asuh atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Sedangkan yang membayar pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan. Mereka yang ada dalam daftar ini harus membayar bagian mereka dari pajak kendaraan:

- a) Mengenai hal tersebut yang bersangkutan merupakan pemilik kendaraan yang melaksanakan haknya yang sah,

- b) Mereka yang bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan yang bersangkutan,
- c) Ahli waris, baik ditentukan dengan perjanjian wasiat atau dengan keputusan pengadilan.

#### **d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak kendaraan bermotor sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Formula untuk menentukan pajak atas kendaraan pribadi adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi mereka yang baru pertama kali membeli mobil, kisarannya antara 1% dan 2%. (dua persen).
  - b. Tarif naik dari dua persen (2%), untuk kendaraan kedua, menjadi sepuluh persen (10%), dan seterusnya (sepuluh persen).
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor berkisar antara 0,5 persen hingga 1 persen, dengan tarif yang lebih rendah berlaku untuk kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum, layanan medis darurat, kelompok-kelompok seperti pemadam kebakaran, pelayanan sosial, organisasi keagamaan, dan instansi pemerintah, polisi, dan kantor walikota dan penggunaan lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan daerah.

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Kowel et al., 2019) berpendapat yakni:

“Ketika wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak, mereka menyadari sepenuhnya hak dan tanggung jawab hukumnya sebagai wajib pajak tanpa ada pengaruh atau pengaruh dari luar.”

Menurut (Hardiyansyah et al., 2022) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah keadaan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum perpajakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.”

Penulis mengacu pada karya para sarjana yang disebutkan di atas untuk mendefinisikan "Kesadaran Wajib Pajak" sebagai keadaan di mana individu secara sukarela menunjukkan pemahaman dan kepatuhan yang akurat terhadap undang-undang perpajakan yang ada. Dalam mematuhi peraturan perpajakan seorang wajib pajak juga perlu memahami mengenai perpajakan beserta pengetahuan tentang perpajakannya.

Karena kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dan cara kerjanya, banyak orang, terutama di kalangan menengah ke bawah, enggan membayar pajak kendaraan. Hal ini terutama berlaku untuk memahami pemotongan pajak, pelaporan pajak, distribusi dana pajak, dan sanksi pajak (Hendriyadi et al., 2020).

Salah satu alasan mengapa begitu banyak peluang pajak tidak dimanfaatkan adalah karena pemahaman masyarakat umum terhadap sistem pajak sangat terbatas. Akibatnya, pengumpulan pajak di masyarakat dapat menjadi masalah karena masyarakat terus sadar akan perlunya membayar pajak. Untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua aturan dan peraturan perpajakan, sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran mereka. Seseorang dapat mengukur kedalaman pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan melihat sejauh mana.

Wajib pajak dianggap memiliki kesadaran jika (Laurensia, 2020) :

- a) Dengan mempertimbangkan adanya klausula dan peraturan perpajakan,
- b) Pelajari bagaimana pajak memengaruhi rencana pengeluaran negara
- c) Setelah mengetahui tentang penting untuk mengikuti aturan saat menangani pajak,
- d) Menyadari pentingnya perpajakan untuk pendanaan negara,
- e) Lakukan perencanaan, pengarsipan, dan pembayaran pajak Anda sendiri,
- f) Bayar semua pajak yang berlaku dan ajukan dokumen yang diperlukan tepat waktu.

## 5. Tarif Pajak

Menurut (Syarifudin, 2021) dalam bukunya mengemukakan macam-macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat Pengembalian yang Dijamin
- 2) Tarif proporsional (Sebanding)
- 3) Tarif progresif (Meningkat)
  - a) Tarif yang naik secara proporsional dengan besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikatakan progresif. Dasar Pemikiran Tarif Pajak PPh.
  - b) Tingkat kenaikan DPP (tingkat progresif) berbentuk persentase yang terus meningkat. Pajak Penghasilan (PPh) Korporasi dan Bentuk Usaha Tetap: Contoh SPT (BUT).
  - c) Tarif progresif – degresif, yaitu persentasenya meningkat dengan meningkatnya DPP, meskipun laju pertumbuhannya melambat.
  - d) Tingkat penurunan, dinyatakan sebagai persentase, saat DPP naik dikenal sebagai "tingkat degresif".

Karena tarif pajak biasanya dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan oleh undang-undang, tarif tersebut digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, yang sudah menjadi tanggung jawab mereka (Wura Aprilyani et al., 2020). Menetapkan besarnya tarif pajak dapat membantu mencapai tujuan perpajakan

yaitu, untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan keadilan. Banyak pembayar pajak di berbagai negara keberatan membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi, dan sebagai akibatnya, banyak pembayar pajak yang sama mencoba untuk menghindari membayar pajak sama sekali (S. W. N. Dewi, 2020).

## 6. Insentif Pajak

Menurut (S. W. N. Dewi, 2020) mengatakan bahwa :

“Insentif pajak adalah keuntungan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan tertentu, seperti memberikan sumbangan untuk tujuan yang layak.”

Oleh (Mindan & Ardini, 2022) mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk insentif pajak kendaraan bermotor adalah pemberian atau pengurangan denda keterlambatan pembayaran.”

Menurut (Nuskha et al., 2021) mengatakan yakni :

“Untuk mendorong investasi asing di dalam negeri, pemerintah Indonesia memberikan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak. Diharapkan bahwa hasil bersih dari penawaran keringanan pajak akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.”

Dari definisi di atas, insentif pajak adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak dengan menurunkan kewajiban pajak dan, dalam beberapa kasus, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengecualian dan menghapus denda keterlambatan pembayaran.

## 7. Sanksi Pajak

Dalam hal pemungutan dan pemungutan pajak, semua yang perlu Anda ketahui diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Istilah "sanksi" mengacu pada tindakan apa pun yang diambil untuk menghukum pelanggar aturan. Hukuman diberikan kepada wajib pajak yang melanggar hukum.

Menurut (Syafira & Nasution, 2021) mengatakan bahwa :

“Setiap kali wajib pajak melakukan sesuatu yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, maka tindakan tersebut akan menimbulkan sanksi perpajakan, yang tujuannya adalah agar wajib pajak lebih cenderung mengikuti peraturan tersebut.”

Menurut (Agustin & Putra, 2019) mengatakan bahwa :

“Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan (norma pajak) memastikan bahwa undang-undang tersebut akan diikuti.”

Ada dua jenis hukuman yang terkait dengan pajak: administratif dan pidana. Sanksi administratif dan sanksi pidana keduanya tersedia untuk digunakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya. Sanksi administratif dapat berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP atau kenaikan gaji sesuai Pasal 13 UU KUP. Meskipun Pasal 38 UU KUP dan Pasal 39 UU KUP membolehkan pidana kurungan dan penjara, namun ketentuan tersebut tidak bersifat wajib.

Sanksi administrasi dan sanksi pidana dibedakan menjadi sebagai berikut menurut Undang-Undang yang mengatur :

#### 1. Sanksi administrasi

Berikut ini adalah tiga kategori sanksi pajak yang dapat dikenakan sesuai dengan undang-undang:

##### a. Denda

Bentuk hukuman utama dalam Kode Pajak adalah denda uang. Jumlah denda dapat dihitung sebagai persentase tetap dari jumlah tetap.

Apabila SPT tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP, lembaga tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar:

Biaya PPN untuk SPT Secara Reguler: Rp500.000,00

Anda dapat mengharapkan untuk membayar Rp 100.000,00 untuk setiap jenis SPT masa lainnya (seratus ribu rupiah),

Bagi yang mengajukan sebagai badan hukum wajib membayar pajak penghasilan tahunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

sedangkan bagi yang mengajukan sebagai orang pribadi wajib membayar SPT PPh tahunan sebesar Rp100.000,00.

Sesuai dengan ayat 2, tindakan administratif tidak boleh diambil :

- Orang yang baru saja meninggal dunia
- Seorang WP pasca belum bekerja mandiri atau menjalankan usaha sendiri.
- Orang yang berstatus WP tetapi telah kehilangan status kependudukan Indonesia
- Namun yang telah menghentikan semua operasinya di Indonesia
- Perusahaan yang telah berhenti beroperasi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas
- Sekretaris Keuangan Yang Berhenti Melakukan Pembayaran
- WP terkena dampak bencana
- Kontrol berbasis PMK di WP lain

b. Bunga

Apabila terjadi pelanggaran peraturan perpajakan yang menyebabkan uang pajak bertambahkemungkinan sanksi administratif lebih lanjut berupa bunga. Suku bunga dinilai sebagai persentase dari total pajak terutang.

c. Kenaikan

Jenis sanksi administratif yang ketiga adalah kenaikan, dan yang paling parah adalah; jika wajib pajak terkena kenaikan, Jika itu terjadi, tagihan pajak akan berlipat ganda. Apabila SPT

tidak disampaikan tepat waktu untuk diterbitkannya SKP KB, akan ditetapkan sanksi administratif berupa kenaikan. Kenaikan pajak yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 133 UU KUP berasal dari gabungan antara pajak yang sudah ada dan pajak yang baru dipungut.

## 2. Sanksi Pidana

Di sini kita akan membahas tiga jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan sesuai dengan undang-undang perpajakan: denda uang, kerugian keuangan, dan waktu penjara, adalah:

### a. Denda pidana

Wajib pajak yang melanggar baik wajib pajak maupun pejabat pajak menghadapi denda yang jauh lebih tinggi daripada denda administrasi yang dikenakan untuk pelanggaran undang-undang. Denda pidana ditetapkan pada tindak pidana yang melanggar ataupun melakukan kejahatan.

### b. Pidana kurungan

Sanksi pidana berupa kurungan ditetapkan atau diberikan pada tindak pidana yang melanggar. Pasal 38 UU KUP menetapkan sanksi pidana kurungan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.

Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Dasar Korea menyatakan, “Setiap orang karena kelalaiannya” :

- Menolak memberitahu SPT

- Ketika SPT disampaikan dengan informasi yang salah atau lampiran yang hilang, itu dianggap sebagai kegagalan pengiriman.

Selain denda sekurang-kurangnya satu sampai dua kali jumlah pajak yang jatuh tempo tetapi tidak dibayar, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari tiga bulan sampai satu tahun.

c. Pidana Penjara

Sebanding dengan tahanan rumah, tetapi dengan konsekuensi yang lebih parah. Kehilangan kebebasan melalui penahanan merupakan ancaman yang tidak lagi ditujukan pada para pengamat, otoritas, atau pembayar pajak. Pasal 10 KUHP menjabarkan berbagai bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan untuk berbagai tindak pidana. Ini termasuk hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, serta bentuk hukuman lain seperti pencabutan hak dan perampasan harta benda. Penjara, sebagaimana diterapkan, mencakup penjara seumur hidup dan kurungan waktu tertentu, menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang banyak digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan yang banyak terjadi.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi telah meneliti efek dari beberapa faktor, seperti pendidikan wajib pajak, tarif pajak, insentif, dan sanksi, pada kecenderungan pengendara untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara adil:

**Tabel II. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizal (2019)	Analisis Sistem Drive Thru Samsat dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Drive-Thru SAMSAT, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pendidikan Pajak merupakan Faktor Terpisah yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Variabel Dependen Implisit atau Dideklarasikan: Persetujuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PKB.</li> <li>- Peningkatan pendidikan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap persentase Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya.</li> <li>- Sanksi berdasarkan pajak memiliki dampak yang dapat diabaikan</li> </ul>

				<p>dan negatif terhadap persyaratan kepatuhan..</p> <p>- Sistem drive-through Samsat telah sangat meningkatkan tingkat pembayaran pajak pengendara..</p>
2	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021)	Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar	Beberapa variabel bebas yang diperhitungkan disini antara lain literasi wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Kewajiban dan Kepatuhan Wajib Pajak	<p>- Peningkatan pendidikan wajib pajak mengarah pada peningkatan tanggung jawab wajib pajak.</p> <p>- Kualitas pelayanan tidak ada hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>- Kewajiban moral wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan mereka.</p> <p>- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pajak menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
3	Sista (2019)	<p>Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang Diajukan di Kantor Samsat Gianyar: Peran Ketersediaan Informasi, Kualitas Pelayanan, Tanggung Jawab, dan Sanksi</p>	<p>Sejumlah faktor berkontribusi terhadap keberhasilannya, termasuk kesadaran pembayar pajak, kualitas layanan, kewajiban etis, dan potensi sanksi pajak yang berat: Membayar Pajak atas Kendaraan Bermotor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan pajak kendaraan bermotor meningkat dengan adanya edukasi wajib pajak..</li> <li>- Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kemauan pengendara untuk membayar pajak secara adil</li> <li>- Pendaftaran kendaraan dan pembayaran pajak tidak terpengaruh oleh kewajiban moral apa pun.</li> <li>- Investor lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan terkait kendaraan bermotor jika diancam dengan sanksi finansial.</li> </ul>

4	Kowel et al., (2019)	Kabupaten Minahasa Selatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Edukasi Wajib Pajak, Keterlibatan Wajib Pajak, dan Upaya Administratif untuk Mengkinikan Sistem	Pendidikan Wajib Pajak, Keterlibatan Wajib Pajak, dan Perbaikan Administrasi Perpajakan merupakan Variabel Independen. Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan kendaraan bermotor.</li> <li>- Edukasi wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>- Modernisasi sistem administrasi perpajakan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
5	Sabtiharini & Ismawati (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Akibat Tarif Pajak Tinggi, Edukasi Pajak Buruk, dan Sanksi Berat (Studi Kasus di Wpop Samsat Karanganyar)	Beban pajak, pendidikan pajak, dan sanksi pajak merupakan variabel bebas dalam persamaan ini, sedangkan hasil merupakan variabel terikat. Membayar Pajak atas Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor sangat sensitif terhadap tarif pajak.</li> <li>- Pendidikan wajib pajak berdampak besar terhadap kemauan pengendara</li> </ul>

				<p>untuk membayar pajak cukai kendaraan secara adil.</p> <p>- Dalam hal wajib pajak yang melaporkan penghasilan dari kendaraan bermotor, ancaman sanksi perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan.</p>
6	Sirait & Surtikanti (2021)	Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Samsat Kota Cimahi)	Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Sebagai Variabel Independen Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor	<p>- Pendidikan sangat dipengaruhi oleh tarif pajak</p> <p>- Kesadaran akan peraturan perpajakan merupakan faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak</p> <p>- Ancaman sanksi perpajakan merupakan motivator utama bagi wajib pajak untuk mematuhi hukum</p>


7	Habut (2022)	Peran Persepsi Tekanan Sosial, Tarif, Sanksi, dan Tanggung Jawab Perorangan Dalam Memastikan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor	Sosialisasi, Suku Bunga, Sanksi, dan Perasaan Tanggung Jawab sebagai Variabel Independen Persetujuan dari wajib pajak kendaraan merupakan variabel dependen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pajak berdampak besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan pemilik mobil.</li> <li>- Tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor.</li> <li>- Hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang pajak kendaraan memiliki efek yang cukup besar dan menguntungkan pada perilaku wajib pajak</li> <li>- Se jauh mana pengendara percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban untuk membayar pajak kendaraan mereka meningkat secara drastic.</li> </ul>
---	--------------	--	--	---

8	Fadjriyati & Halimatusadiah (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Insentif dan Pengetahuan Bagi Wajib Pajak	Bantuan dengan Pajak: Sumber Daya dan Pengurangan Berpartisipasi sebagai Faktor Bebas. Tarif Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>- Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan.</p> <p>- Pemberian insentif untuk membayar pajak kendaraan tidak berpengaruh nyata terhadap pemungutan pajak.</p>
9	Mindan & Ardini (2022)	Memahami Peran Informasi Pajak, Tax Peer Pressure, dan Insentif Pajak dalam Memotivasi Wajib Pajak untuk Melaporkan Beban Bermotornya	Variabel Independen : Pengetahuan Pajak, Pembagian Pajak dan Keringanan Pajak Variabel Yang Bergantung Padanya: Pajak atas Mobil	Penggunaan insentif pajak terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pajak kendaraan bermotor.

10	Rahmatika & Salim (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Jepara Indonesia: Dampak Pajak terhadap Kegiatan Ekonomi, Punitif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan	Dalam model ini, kualitas pelayanan merupakan variabel dependen, sedangkan tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas layanan merupakan variabel independen. Pajak Mobil Harus Dibayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kenaikan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>- Tingkat pengungkapan kendaraan rendah karena sanksi pajak.</li> <li>- Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat ketika pajak dibagi di antara penduduk.</li> </ul>
----	--------------------------	---	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka kerja yang dikembangkan untuk penelitian ini berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian sebelumnya:



**Gambar II. 1**

**Kerangka Pemikiran**

## **D. Perumusan Hipotesa**

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Mereka yang membayar pajak harus mengetahui, dan mau mematuhi, semua peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Untuk lebih memahami peran mereka sebagai pembayar pajak, individu harus memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan. Bagaimana pajak harus dibayar, dilaporkan, tujuan dana pajak, bagaimana pendapatan pajak didistribusikan, dan sanksi apa yang dapat dikenakan adalah semua aspek perpajakan yang harus dipahami wajib pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab pajak mereka sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan kelompok tersebut terhadap kewajiban tersebut.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Rizal (2019) dan Kowel et al., (2019).

**H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak dihitung sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan untuk menentukan kewajiban pajak yang tepat dari wajib pajak. Tarif pajak merupakan hal yang krusial, dan jika tidak diperhitungkan dengan baik, banyak wajib pajak akan cenderung menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya atau bahkan melakukan penggelapan pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh tarif pajak, menurut penelitian Sabtiharini & Ismawati (2020) dan Habut (2022).

**H<sub>2</sub> : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemerintah seringkali menawarkan insentif berupa keringanan pajak untuk mendorong perilaku tertentu. Pengurangan atau penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor merupakan praktik yang umum dilakukan. dalam bentuk rencana pemotongan pajak. Ada harapan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dengan kewajibannya membayar pajak jika pemerintah menawarkan atau memberlakukan insentif pajak.

Insentif pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak terkait kendaraan bermotor dalam penelitian Mindan & Ardini (2022) dan Purwati et al., (2022).

**H<sub>3</sub> : Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

#### **4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak atas pelanggaran peraturan perpajakan yang ada, mulai dari sanksi administrasi yang paling ringan hingga sanksi pidana yang paling berat. Kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak akan tanggung jawabnya di bidang ini diharapkan dapat meningkat sebagai akibat dari pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar atau menghindari pajak.

Sista (2019) sependapat dengan temuan Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


**H<sub>4</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dari pembahasan hipotesis H<sub>1</sub> sampai H<sub>4</sub>, maka kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kepatuhan terhadap pajak kendaraan dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara insentif pajak dan sanksi pajak..

Kemudian, hipotesis kerja dirumuskan yakni:

**H<sub>5</sub> : Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam meneliti seorang peneliti tentu harus bisa menentukan metode/jenis penelitian apa yang paling efektif dan efisien dalam meneliti yang tentunya juga harus sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Penentuan metode/ jenis penelitian sangat penting karena berpengaruh pada hasil penelitian, karena dengan menggunakan metode/ jenis penelitian yang tepat dengan masalah yang diteliti akan mendapatkan hasil yang akurat serta fungsional.

Pengertian penelitian kuantitatif menurut (Hardani, S.Pd. et al., 2020) mengatakan bahwa :

“Peneliti adalah alat utama dalam penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala dalam konteks yang tepat dengan mengumpulkan data dari alam.”

Studi ini mengandalkan pendekatan kuantitatif untuk penelitian untuk temuan yang solid. Karena, dari apa yang kita ketahui tentang penelitian kuantitatif, penelitian semacam ini bekerja paling baik ketika kita menggunakan teknik kuantitatif, yang mendukung dan memerlukan penggunaan perhitungan untuk menggambarkan data yang sudah ada.

## **B. Objek Penelitian**

Menurut (Sugiyono 2020, 41) obyek penelitian adalah sesuatu yang:

“Tujuan akhir studi ini yaitu untuk mengumpulkan informasi faktual, tidak memihak, dan dapat dipercaya tentang suatu topik yang menarik bagi komunitas ilmiah (variabel tertentu).”

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang untuk lebih memahami situasi perpajakan mereka.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Peneliti mengandalkan data primer untuk membantu menginformasikan temuan mereka. Data primer adalah data mentah yang belum diubah dengan cara apa pun, dan berasal dari sumber asli atau responden berupa tanggapan terhadap kuesioner. Peneliti mengandalkan data primer untuk membantu menginformasikan temuan mereka. Data primer adalah data mentah yang belum diubah dengan cara apa pun.

### **2. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, kuesioner akan disebarakan ke Kota Tangerang, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pada tahun 2022.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Sebuah laporan (Sugiyono 2020, 126) mengklaim:

“Populasi adalah sekelompok benda atau orang dengan jumlah dan kumpulan karakteristik tertentu yang dipelajari para ilmuwan untuk menarik kesimpulan.”

Memiliki populasi untuk diambil sangat penting untuk mengumpulkan data dalam studi kuantitatif. Hingga tahun 2022, semua pemilik kendaraan yang terdaftar di database pajak Kota Tangerang dijadikan sebagai populasi penelitian, yaitu sebanyak 1.228.280 kendaraan bermotor (<https://banten.bps.go.id>).

### 2. Sampel

(Sugiyono 2020, 127) berpendapat yakni:

“Sampel mewakili subset dari populasi dalam hal ukuran dan komposisi.”

Sampel mewakili subset dari populasi dalam hal ukuran dan komposisi.

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Dengan

metode Purposive sampling, yang memilih orang berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Karakteristik tersebut adalah orang yang tinggal di sekitar Kota Tangerang dan Memiliki salah satu dari Kendaraan Bermotor. Metode pengambilan sampel ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk pengambilan sampel proses dari penyelidikan ini. Penentuan jumlah sampel dilakukan secara *accidental* dimana penentuan jumlah sampel dilakukan secara kebetulan pada banyaknya orang yang ditemui oleh peneliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, mengumpulkan informasi yang diperlukan dari partisipan dikenal sebagai "pengumpulan data", dan istilah "teknik pengumpulan data" digunakan untuk menggambarkan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono 2020, 194) , metode ini mengandalkan pedoman wawancara, kuesioner, dan observasi langsung.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah sesi tanya jawab yang digunakan untuk mengumpulkan rincian tentang topik untuk penelitian. Informasi mendalam tentang responden yang relevan dapat diperoleh dari wawancara. Berbagai metode, termasuk format terstruktur dan tidak terstruktur, serta interaksi langsung dan melalui telepon, semuanya

merupakan opsi yang layak untuk melakukan wawancara (Sugiyono 2020, 195).

## 2. Kuisisioner (Angket)

Menurut (Sugiyono 2020, 199) mengatakan bahwa :

“Data dikumpulkan melalui kuisisioner dengan meminta responden menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis..”

## 3. Observasi

Oleh (Sugiyono 2020, 203) mengatakan bahwa :

“Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan kuisisioner, observasi memiliki keunikan tersendiri. Pengamatan tidak terbatas pada manusia jika wawancara dan kuisisioner selalu melibatkan interaksi manusia.”

Kuisisioner dikirimkan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Kota Tangerang untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Setelah peneliti memiliki pemahaman yang kuat tentang metrik yang akan diukur dan pemahaman menyeluruh tentang data yang akan dikumpulkan dari responden, penelitian dapat dilanjutkan, kuisisioner dapat menjadi alat pengumpulan data yang efektif. Namun, kuisisioner juga dapat berhasil digunakan jika ukuran sampelnya besar dan tersebar secara geografis (Sugiyono 2020, 199).

Responden akan diberikan kuisisioner berupa skala dan diminta untuk mengisinya. Skala *Likert* digunakan sebagai metrik pilihan. Menurut

(Sugiyono 2020, 146), Skala *Likert* digunakan untuk menilai bagaimana individu dan masyarakat memandang fenomena sosial. Menampilkan skala lima poin dari "Sangat Setuju" (nilai 5) hingga "Sangat Tidak Setuju" (nilai 1), skala memungkinkan responden untuk menyatakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Dapat dilihat tabel yang sudah dibuat dibawah :

**Tabel III. 1**  
**Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban**

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

#### **F. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel dalam Riset Operasional adalah karakteristik, kualitas, atau nilai dari hal atau tindakan yang telah diidentifikasi menarik dan layak untuk diteliti oleh peneliti (Sugiyono 2020, 38)

Agar analisis ini berhasil, kita memerlukan variabel operasional untuk jenis, indikator, dan skala pengukuran dari variabel yang kita gunakan.

Peneliti akan mendefinisikan variabel penelitian dan memberikan konteks penggunaannya dalam penelitian dalam proses operasionalisasi variabel penelitian. Penulis memfokuskan pada empat faktor yaitu Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Tarif Pajak ( $X_2$ ), Insentif Pajak ( $X_3$ ), dan Sanksi Pajak ( $X_4$ ). Tergantung Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

### **1. Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang berpengaruh, atau bahkan secara langsung menyebabkan perubahan pada, variabel dependen. Untuk keperluan analisis ini, konsep berikut dapat diperlakukan sebagai variabel independen:

#### **A. Kesadaran Wajib Pajak**

Yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak menyadari tanggung jawab hukum dan etika mereka dalam kaitannya dengan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap peran penting sektor perpajakan sebagai penghasil penerimaan negara (Anjarsari, 2019). Menurut (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) berikut indikator untuk variabel ini:

- a. Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.

- b. Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.
- c. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.
- d. Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela.
- e. Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah.

#### **B. Tarif Pajak**

Penghasilan kena pajak wajib pajak dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya sangat dipengaruhi oleh tarif pajak sehingga menyebabkannya menurun. Menurut (Setiawati, 2019) indikator berikut diterapkan pada variabel ini.:

- a. Tarif pajak
- b. Penurunan Tarif Pajak
- c. Kemampuan membayar pajak kemampuan pembayar pajak untuk membayar pajak pada tarif yang ditentukan.
- d. Pemahaman akan pentingnya perpajakan

### C. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan pembebasan atau penghapusan atas denda yang disebabkan oleh keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemerintah menggunakan insentif pajak untuk mendorong kelompok pembayar pajak tertentu untuk berkontribusi pada program atau kegiatan publik dengan membebaskan mereka dari atau secara signifikan menurunkan kewajiban pajak mereka. membebaskan pajak tertentu (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Insentif pajak kendaraan bermotor, seperti pengurangan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Menurut penelitian (Purwati et al., 2022), berikut adalah indikator-indikator yang digunakan dalam variabel ini:

- a. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor telah diketahui dan dipahami oleh wajib pajak.
- b. Manfaat kebijakan insentif pajak atas kendaraan bermotor sudah diketahui dengan baik oleh wajib pajak.
- c. Masyarakat wajib pajak mengetahui tujuan kebijakan tersebut terkait insentif pajak kendaraan bermotor.
- d. Keputusan kebijakan untuk memberikan keringanan pajak untuk pembelian kendaraan bermotor sangat membantu wajib pajak.

- e. Kebijakan Insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **D. Sanksi Pajak**

Wajib Pajak yang melanggar hukum dapat menghadapi sanksi administratif pidana dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah wajib pajak mengulangi tindakan yang mengakibatkan mereka dikenakan kewajiban pajak tambahan. Denda pajak dikenakan dengan harapan akan mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak mereka. Menurut (Fatmawati, 2016 dalam Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) dengan pemberlakuan sanksi perpajakan, proporsi wajib pajak yang benar-benar membayar pajaknya akan meningkat. Untuk variabel ini, indikatornya adalah:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Semua wajib pajak yang terlambat membayar harus menghadapi sanksi yang berat.
- c. Semua sanksi pajak harus dikenakan sesuai dengan undang-undang.

- d. Wajib pajak kendaraan bermotor harus menghadapi sanksi yang wajar mengingat lamanya keterlambatan pembayaran.
- e. Wajib pajak sadar akan konsekuensi terlambat membayar pajak kendaraan.

## 2. Variabel Dependen

Variabel bebas berperan sebagai pendorong dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel yang dapat diubah. Dalam analisis ini, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen. Yang dimaksud dengan “kepatuhan wajib pajak” adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk mengikuti peraturan, dan itu didasarkan pada keyakinan akan keadilan daripada keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang.

Menurut (Beckham, 2021) berikut indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak:

- a. Ketepatan waktu.
- b. *Income* atau penghasilan wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi.
- d. Pembayaran.
- e. Membayar dengan jumlah yang sesuai.

Peneliti memberikan gambaran singkat tentang ukuran skala Likert yang digunakan untuk variabel:

**Tabel III. 2**  
**Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kesadaran Wajib Pajak (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) / (X <sub>1</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.</li> <li>- Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.</li> <li>- Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.</li> <li>- Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela.</li> <li>- Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah.</li> </ul>	Skala Liker (Soal 1-5)

2	Tarif Pajak (Setiawati, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif Pajak.</li> <li>- Penurunan tarif pajak</li> <li>- Kemampuan membayar pajak kemampuan pembayar pajak untuk membayar pajak pada tarif yang ditentukan.</li> <li>- Kesadaran membayar pajak</li> </ul>	Skala Liker (Soal 6-9)
3	Insentif Pajak (Purwati et al., 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor telah diketahui dan dipahami oleh wajib pajak.</li> <li>- Manfaat kebijakan insentif pajak atas kendaraan bermotor sudah diketahui dengan baik oleh wajib pajak.</li> <li>- Masyarakat wajib pajak mengetahui maksud kebijakan tersebut terkait insentif pajak kendaraan bermotor.</li> <li>- Keputusan kebijakan untuk memberikan keringanan pajak untuk pembelian mobil sangat membantu wajib pajak.</li> <li>- Kebijakan Insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ul>	Skala Liker (Soal 10-14)

4	Sanksi Pajak (Fatmawati, 2016 dalam Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021)	- Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.	Skala Liker (Soal 15-19)
		- Semua wajib pajak yang terlambat membayar harus menghadapi sanksi yang berat.	
		- Semua sanksi pajak harus dikenakan sesuai dengan undang-undang	
		- Wajib pajak kendaraan bermotor harus menghadapi sanksi yang wajar mengingat lamanya keterlambatan pembayaran	
		- Wajib pajak sadar akan konsekuensi terlambat membayar pajak kendaraan	
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Beckham, 2021)	- Ketepatan waktu.	Skala Liker (Soal 20-24)
		- <i>income</i> atau penghasilan wajib pajak.	
		- Pengenaan sanksi.	
		- Pembayaran.	
		- Membayar dengan jumlah yang sesuai.	

### G. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ditentukan melalui penerapan metode analisis data. Di sini, kami menganalisis data menggunakan:

#### 1. Statistik Deskriptif

Sebagaimana dirangkum oleh (Sugiyono 2017, 232) statistik deskriptif :

“Tanpa berusaha menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya”

Strategi pengumpulan, analisis, dan penyajian data adalah fokus dari statistik deskriptif, sebuah disiplin akademis. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang berguna untuk mempersingkat, menguraikan, serta menyuguhkan hasil data dalam bentuk sederhana yang digunakan dalam memberikan informasi secara lengkap. Penyajian data dapat berbentuk grafik, tabel, chart, pie, piktogram, hitungan angka, median, rata-rata, hitungan kuantil, persentil, distribusi data dihitung menggunakan metode hitungan dan standar deviasi, dan data yang disajikan dapat berupa hitungan presentase.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas**

Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat ditentukan dengan bantuan uji validitas sebagaimana dikemukakan oleh (Ghozali, 2017). Apabila pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan variabel minat, maka kuesioner tersebut dapat dianggap valid. Item dianggap tidak valid jika koefisien korelasinya dengan item lain dengan jumlah item yang sama

lebih besar dari 0,05, sedangkan item dengan koefisien korelasi kurang dari 0,05 dianggap valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau reliabel jika respon seseorang terhadap suatu pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, seperti yang dijelaskan oleh uji reliabilitas (Ghozali, 2017) Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas satu kali saja. Dalam hal ini, kami mengambil satu bacaan kuantitatif, dan kami menggunakan angka-angka itu untuk menarik perbandingan antara jenis pertanyaan yang berbeda atau untuk menghitung tingkat korelasi antara tanggapan yang berbeda.

Statistik *Cronbach Alpha* akan digunakan untuk menghitung reliabilitas; sebuah konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,60, sedangkan variabel dengan nilai kurang dari 0,60 dianggap tidak reliabel.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi tradisional menentukan apakah data yang dikumpulkan cocok untuk studi lebih lanjut. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas digunakan oleh peneliti untuk menguji benar tidaknya asumsi klasik dalam penelitian ini.

#### **a. Uji Normalitas**

Sebagaimana diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal, maka uji normalitas berupaya untuk mengetahui apakah variabel perancu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2017) .

Uji *One Sampel Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk menentukan apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak; tingkat signifikansi diatas 0,05 menunjukkan bahwa data memang berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Menurut (Ghozali, 2017) tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel independen (independen); idealnya, model regresi yang baik tidak akan menemukan korelasi antara variabel independen. Nilai *value and the inflation factor* (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Karena ( $VIF = 1/\text{Toleransi}$ ), jika nilai tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji, begitu pula sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut. sedang diuji.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali, 2017) Uji heteroskedastisitas memeriksa apakah varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak sama dalam model regresi. Jika variannya tetap sama disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang memperhitungkan homoskedastisitas sangat ideal. Ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah prediksi Y, dan sumbu X adalah residual yang dipelajari, dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah versi sederhana dari analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas :

- 1) Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pola yang teratur, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit).
- 2) Jika tidak ada pola yang terlihat dan titik-titik data terdistribusi secara merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak ada.

#### **4. Uji Statistik**

##### **a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah ukuran statistik yang biasanya dinyatakan sebagai persentase yang membantu menilai

dampak relatif dari  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  (variabel independen) terhadap  $Y$  (variabel dependen).

#### b. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah metode analitik yang digunakan untuk memastikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Kerangka teoritis penelitian ini disajikan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Tarif Pajak

$X_3$  = Insentif Pajak

$X_4$  = Sanksi Pajak

$\beta_{(1,2,3,4)}$  = Koefisien masing-masing  $X$

$\varepsilon$  = *Error*

## 5. Uji Hipotesis

### I. Uji F Simultan

Tujuan dari uji signifikansi simultan (uji statistik F) adalah untuk menilai apakah semua variabel independen dalam model memiliki dampak bersama terhadap variabel dependen atau tidak.

Dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas, tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 derajat kebebasan  $(n-k)$ . Anda dapat mencoba salah satu dari pendekatan ini:

- Dalam kasus nilai sig lebih dari 0,05, model tidak memenuhi persamaan regresi..
- Persamaan regresi digunakan untuk fit model jika nilai sig lebih kecil dari 0,05.

### b. Uji T Parsial

Tujuan dari uji T statistik untuk sampel independen adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji T dilakukan pada tingkat signifikansi 5% untuk penelitian ini, dengan kriteria dalam pengambilan keputusan uji t sebagai berikut :

- Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak.

- Jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka kita tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$  yang menyatakan bahwa variabel independen memang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

